

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan mengenai

“PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN BANGUNCIPTO KAPANEWON SENTOLO, KULON PROGO”, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan Dana Desa merupakan proses yang krusial, dilaksanakan secara berjenjang dan berlapis oleh berbagai pihak untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi. Pengawasan melibatkan berbagai lembaga secara berjenjang dan berlapis untuk mencegah penyimpangan, menjamin transparansi, dan mengoptimalkan penyerapan dana bagi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pengelolaan dana desa ini sendiri dilaksanakan dalam berbagai tahap pengelolaan dana desa. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan secara berjenjang dan berlapis agar tidak ada celah penyalahgunaan, karena diawasi dari segala sisi sehingga memperkecil kemungkinan adanya peluang untuk melakukan penyelewengan. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama, Pengawasan *eksternal* oleh Kapanewon Sentolo dengan melakukan BINWAS atau Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan, memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan

pengawasan, serta memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan dari BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sendiri memiliki peran krusial sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. BPK dalam hal ini memastikan alokasi dana desa sesuai peruntukannya, meminta laporan realisasi anggaran, dan melaporkan secara resmi catatan mengenai dugaan kejanggalan atau penyelewengan dana desa kepada Lurah untuk ditindaklanjuti. Pengawasan *internal* oleh Kalurahan Banguncipto sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan setiap bulan yang mencakup adanya monitoring dan evaluasi untuk penggunaan dana desa serta ada pengawasan secara fisik atau langsung ke lapangan kemudian ada juga pengawasan dari inspektorat daerah satu tahun sekali, dan juga pengawasan langsung dari atasan. Pengawasan dari masyarakat sebagai *control social* dilakukan ketika ada celah atau dugaan penyimpangan masyarakat dapat melapor lewat BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sebagai salah satu bentuk pengawasan pengelolaan dana desa.

2. Ada pula tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto. Dari Kapanewon Sentolo sendiri ada dua yaitu Pertama, dinamika regulasi yang tinggi dan terus berubah dan yang kedua adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya kompetensi dan pemahaman yang memadai dari staf desa khususnya dalam bidang keuangan dan pengawasan. Dari BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sendiri adalah pada terbatasnya otoritas

dalam pengawasan karena hanya mampu mengawasi dari permukaan saja, kewenangannya terbatas pada pengawasan secara makro, dimana hal ini mengakibatkan pengawasan dari BPK menjadi kurang optimal. Untuk Kalurahan Banguncipto Banguncipto sendiri tidak ada kendala yang dihadapi karena regulasi yang mengatur sistem pengelolaan serta pengawasan sudah dirasa cukup dan dilaksanakan dengan tertib, namun adanya mandatori pengelolaan dana desa yang dilihat dari program prioritas mengakibatkan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dari masyarakat adalah komunikasi yang kurang lebih intens dan terbuka dengan pemerintah desa dan BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

3. Dilihat dari beberapa beberapa kendala yang dihadapi hal ini menunjukkan perlunya pengoptimalan dari segi pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi kendala pengawasan dana desa adalah pertama dari Kapanewon Sentolo adalah perbaikan bentuk dan substansi BINWAS itu sendiri. Secara operasional, komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan staf pendukung yang ditugaskan secara khusus untuk membantu pelaksanaan fungsi BINWAS. Dari BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sendiri adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) dan

perangkat desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa agar lebih intens. Dari Kalurahan Banguncipto sendiri upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa adalah dengan memilih untuk lebih berfokus pada penguatan transparansi dan optimalisasi program pembangunan serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto. Dari masyarakat sendiri perlu adanya komunikasi yang lebih intens dan terbuka dengan pemerintah desa dan BPK (Badan Permasyarakatan Kalurahan) agar pengelolaan dana desa lebih transparan selain itu dengan komunikasi yang baik dapat menghilangkan rasa takut dan canggung ketika ingin menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan mereka yang diharapkan dapat terpenuhi dengan dana desa, serta perlu juga dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya peran pengawasan. Pengelolaan yang baik memberi dasar yang kuat bagi pengawasan, sementara pengawasan yang kuat memastikan dana desa benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Adapula saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil pembahasan mengenai "PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN BANGUNCIPTO KAPANEWON SENTOLO, KULON PROGO",

1. Saran bagi Kalurahan Banguncipto adalah penguatan dan pengoptimalan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dengan mempertimbangkan untuk menyampaikan hasil audit secara langsung kepada masyarakat dan BPK demi meningkatkan transparansi, hasil audit tidak perlu disampaikan secara detail, melainkan cukup secara garis besarnya saja agar kerahasiaan data penting tetap terjaga. Serta realisasi pembuatan instansi atau wadah yang dapat menampung komplein secara resmi terkait pengawasan pengelolaan dana desa dari masyarakat.
2. Saran bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah agar BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) dan perangkat desa meningkatkan komunikasi menjadi lebih intens dan terbuka untuk semakin memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan adanya komunikasi yang baik, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih maksimal.
3. Saran bagi Kapanewon Sentolo adalah diperlukan perbaikan berkelanjutan pada model Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) yang dilakukan oleh Kapanewon Sentolo, termasuk penyediaan staf pendukung yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan BINWAS dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa agar dapat memahami dan

mengaplikasikan regulasi yang dinamis misalnya dengan pembekalan atau pelatihan dalam pelaksanaan regulasi pengawasan pengelolaan dana desa.

4. Saran bagi masyarakat Kalurahan Banguncipto adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat diwujudkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq Bachrul, 2010, *ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Ambya, 2023, *EKONOMI KEUANGAN DAERAH*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung
- Amin, 2017, *MEMAHAMI KEUANGAN DAERAH*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo
- Djumhana Muhamad, 2007, *Pengantar HUKUM KEUANGAN DAERAH dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung
- Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Srie Hartutie MoeHADitoyo, 2017, *KEUANGAN NEGARA Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015–2016*, Indomedia Pustaka, Yogyakarta
- Siktania Maria Dilliana, 2022, *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga
- Riawan Tjandra. W., 2023, *Hukum keuangan negara : pengertian, ruang lingkup, pengelolaan dan penyelesaian kerugian negara*, Kanisius, Yogyakarta
- Riawan Tjandra. W., 2023, *HUKUM SARANA PEMERINTAHAN*, KENCANA, Jakarta

Jurnal

- Amiruddin, 2016 , Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi*, hal. 12
- Rudiansah Bambang, dkk , 2023 , Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Optimalisasi Peran BPD dan Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23 No. 4.
- Gumabo Anggreini Veronita, Hendrik Gamaliel, & Lady Diana Latjandu , 2024 , Analisis Mekanisme dan Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol. 08 No. 01.

Kapantow Irene Laurina, Welson Yappi Rompas, & Helly F. Kolondam, 2024 ,
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Inspektorat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, JAP
No.2 Vol. 10X.

Putra Erarefra Mahenda & Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari , 2020 , Peran Badan
Permasyarakatan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi, Program
Studi Akuntansi*, Volume 12, Nomor 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen
Maranatha.

Sugito Wono, Ardiansah, & Sudi Fahmi, 2023 , PENGAWASAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Jurnal Selodang Mayang*,
Vol.9 No. 2.

Thomas Steven Fatem & Moh Ery Kusmiadi, 2025, IMPLEMENTASI
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024, *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan
Administrasi Publik*, Vol 5, No 2 (2025).

Internet

D. Zelthauzallam, *JENIS-JENIS PENGAWASAN*,
[https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-
Pengawasan-76](https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76) , diakses 29 September 2025

NINO CITRA ANUGRAHANTO, *Perangkat Desa di Kulonprogo Diduga Korupsi,
hingga Rp 1,15 Miliar*. [https://www.kompas.id/artikel/perangkat-desa-
Banguncipto-Diduga-Korupsi-Hingga-Rp-1-15-Miliar](https://www.kompas.id/artikel/perangkat-desa-banguncipto-diduga-korupsi-hingga-rp-1-15-miliar), diakses 23 September
2025

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA, Chrome-
Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://Bengkulu.Bpk.Go.Id/Wp-
Content/Uploads/2019/05/Pemantauan-Dan-Pengawasan-Dana-Desa.Pdf, diakses
27 September 2025

Redaksi DJPb, *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan
Prioritasnya*, [https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-
Publikasi/Artikel/2951-Dana-Desa-Pengertian.-Sumber-Dana,-Penyaluran-Dana,-
Dan-Prioritasnya.Html](https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desapengertian.-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html), diakses 22 September 2025

Admin, *Transparansi Dana Desa: Peran Masyarakat dalam Pengawasan*,
<https://share.google/bkWy7aMoAa0xlEjcZ>, diakses tanggal 8 Desember 2025

SKRIPSI

Selvia Mega Ayu Saputri, 2020, *PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMAHAMAN, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Muhammad Fauzan A, 2018, *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA PADA 5 (LIMA) DESA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO*, Universitas Islam Indonesia

Suharni, 2024, *EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA*, Institut Agama Islam Negeri ParePare

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003, No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2014, No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Lembaran Negara Tahun 2015, No. 278, Tambahan Lembaran Negara No. 5767

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2014, No. 113

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Tahun 2014, No. 168

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon Dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 1 wawancara di Kantor Kapanewon Sentolo



Lampiran 2 wawancara di Kantor Kalurahan Banguncipto



Lampiran 3 wawancara bersama Bapak Humam Turmudhi selaku Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPK)



Lampiran 4 wawancara dengan Bapak Hardi selaku Masyarakat Kalurahan Banguncipto



Lampiran 5 wawancara dengan Bapak Mudjiman selaku Masyarakat Kalurahan Banguncipto



Lampiran 6 Wawancara dengan Bapak Surono selaku Masyarakat Kalurahan Banguncipto

